POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Aji Lukman Ibrahim

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. Rumah Sakit Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Email: adjie_loekman@upnvj.ac.id

Disubmit: 08-01-2020 | Diterima: 21-12-2022

Abstract

This study aims to find the prime causes of psychological violence against children in the household and to formulate policies to overcome psychological violence against children in the household. This normative research uses a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that there are several prime causes of psychological violence in the household, such as the perpetrator's lack of knowledge about the forms of domestic violence, the closure of children as victims, less harmonious relationships among family members, wrong way of parenting, psychological factors of the perpetrator, economic factors and the Covid-19 Pandemic. Overcoming psychological violence against children in the household can be done with a single-track system (penal) in the form of conditional sentence which is applied as shock therapy in order to prevent the perpetrator from repeating his actions. The double track system is in the form of action against the perpetrator, namely consultation with a psychologist. Meanwhile, non-penal efforts are in the form of pre-marital debriefing to the bride and groom about the forms of domestic violence, children's rights and good parenting.

Keywords*: Children, Criminal Policy, Domestic Violence, Psychological Violence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencari *prima causa* yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga, serta untuk merumusakan kebijakan penaggulangan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga. Penelitian normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi *prima causa* kekerasan psikis dalam rumah tangga, seperti kurangnya pengetahuan pelaku tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, tertutupnya anak sebagai korban, hubungan yang kurang harmonis antara anggota keluarga, pola atau cara mendidik orang tua yang keliru, faktor psikologis pelaku, faktor ekonomi dan Pandemi *Covid-19*. Penaggulangan kekerasan pikis terhadap anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan *single track system* (*pena*l) berupa pidana bersyarat yang diterapkan sebagai *shock therapy* agar mencegah pelaku kembali melakukan perbuatannya. *Double track system* berupa tindakan kepada pelaku yaitu konsultasi dengan psikolog. Sedangkan upaya *non penal* berupa pembekalan pra nikah kepada calon pengantin tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak anak dan pola asuh anak yang baik.

Kata kunci: Anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan Psikis, Politik Kriminal

 DOI: https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.5

PENDAHULUAN

Abuse adalah sebuah istilah yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari *child abuse* yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.[1]

Child abuse adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan anak, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang berakibat pada kerusakan/kerugian lahir dan batin, dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depannya.[2]

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara sederhana dapat dimaknai sebagai beragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berbeda dalam satu lingkup rumah tangga.[3] Perempuan dan anak adalah kelompok yang rentang atau mempunyai kecenderungan menjadi korban kekerasan.

Lokasi rawan terjadinya kekerasan pada anak ada tiga, yaitu *pertama* di lingkungan keluarga, *kedua* di lingkungan sekolah dan ketiga di lingkungan masyarakat. Hasil pengamatan dan evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6 % di lingkungan sekolah dan 17,9 % di lingkungan masyarakat. Yang menarik dari hasil pengamatan KPAI tersebut, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah dan sekolah, artinya pelaku kekerasan pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan terdekat dengan anak. Data menunjukkan sebanyak 78.3 % anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain kemudian menirunya.[4]

Hasil survey Kekerasan terhadap anak (2013), menemukan bahwa prevalensi kekerasan pada anak-anak yakni 1 dari 2 anak laki-laki dan 1 dari 6 anak perempuan, setidaknya mengalami salah satu bentuk kekerasan sebelum usia 18 tahun.[5] Anak-anak menjadi korban kekerasan atas

1 Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1*, (Juni 2019): 46.

2 Lu'luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (*Child Abuse*)", *MUALLIMUNA: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Vol. 3, No. 1*, (Oktober 2017): 68.

3 Sulistiyowati Irianto (ed), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (s.l.: USAID, The Asia Foundation, Kemitraan, Tahun s.a.), hlm. 195.

4 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Pelaku Kekersan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat", https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat, diakses 9 Desember 2021.

5 Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak", *Jurnal Sosio Informa Vol. 5, No. 1*, (Januari - April, Tahun 2019): 16.

perlakuan salah dari orang tua, pengasuh atau orang dewasa lainnya, dengan berbagai cara. Saat orang tua kesal, atau mengalami masalah dalam keluarga, kemudian anak menjadi sasaran kemarahan orang tua, dengan memarahi, membentak atau menyalahkan anak tanpa sebab. Mereka beranggapan bahwa perlakuan tersebut sebagai cara untuk mendisiplinkan anak.[6]

Sering kita temukan pemberitaan di berbagai media masa mengenai kekerasan dalam rumah tangga seperti penelantaran, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Di mana dampak yang ditimbulkan akibat dari kekerasan di atas dapat terlihat dengan jelas, namun terdapat jenis kekerasan dalam rumah tangga yang akibat dari kekerasan tersebut relatif cukup sulit untuk dilihat secara kasat mata, yaitu kekerasan psikis.

Data anak sebagai korban kekerasan psikis yang dirilis oleh KPAI berdasarkan hasil pemantauan sejak tahun 2016-2020, terjadi fluktuasi kasus kekerasan psikis terhadap anak, adapun terdapat peningkatan yang sangat besar di masa Pandemi *Covid-19* yaitu di tahun 2020 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	64
2	2017	62
3	2018	51
4	2019	32
5	2020	119

Sumber: Diolah dari Bank Data KPAI[7]

Pada penelitian ini penulis tidak memfokuskan kekerasan psikis yang terjadi selama masa Pandemi *Covid-19*, tetapi kekerasan psikis secara umum karena kekerasan ini sebenarnya sering terjadi, sedangkan kecenderungan peningkatan kekerasan di masa Pandemi *Covid-19* dikarenakan interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya lebih intens karena imbauan bekerja dan belajar dari rumah, sehingga kemungkinan terjadinya kekerasan meningkat dibandingkan sebelum masa Pandemi *Covid-19,* di mana para anggota keluarga masing-masing mempunyai kegiatan di luar rumah.

Kekerasan psikis terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga selama ini kurang mendapat perhatian dari berbagai kalangan, padahal dapat dikatakan bahwa kekerasan psikis merupakan kekerasan yang mendasari terjadinya kekerasan-kekerasan lain di dalam dan luar rumah tangga. Mengingat korban

6 *Ibid.*

7 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan Tahun 2020, "Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020 ", https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020, diakses 18 November 2021.

kekerasan psikis ini tidak sedikit, dalam hal ini terdapat *dark number* karena sebagian besar anak atau orang yang mengetahui hal tersebut enggan melaporkannya, bahkan sebagian dari mereka menganggap hal ini lumrah dan merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat.

Kasus kekerasan psikis terhadap anak menjadi sangat menarik dibahas karena bisa terjadi setiap hari di dalam lingkungan rumah tangga yang notabene merupakan tempat berlindung dari lingkungan luar justru malah menjadi "neraka" bagi anak. Selain itu, kekerasan psikis ini menjadi relatif, yaitu sesuai presepsi masing-masing orang dan tergantung kultur atau kebiasaan di mana tempat kejadian kekerasan psikis tersebut. Tidak jarang anak-anak mendapatkan intimidasi, ancaman atau perlakuan (non fisik) yang jika dikaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasalnya, tetapi ironisnya bagi sebagian masyarakat perbuatan tersebut sudah menjadi hal yang dianggap lumrah terjadi.

Kasus kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah apa *prima causa* yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga serta bagaimana kebijakan penanggulangan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku hukum dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk memecahkan dan menjawab rumusan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan hasil dari analisis disajikan secara deskriptif-preskriptif. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif.

PEMBAHASAN

A. Prima Causa Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PKDRT "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Meskipun dalam pengertian KDRT di atas lebih ditekankan kepada perempuan, namun sebenarnya ruang lingkup dari undang-undang ini tidak hanya perempuan. sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut:

"(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Lebih lanjut mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga."

Kemudian Pasal 7 udang-undang *a quo* menjelaskan bahwa "yang dimaksud dengan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

Bentuk dari kekerasan psikis adalah ***Pertama***, tidak sayang dan dingin. Tindakan tidak sayang dan dingin ini misalnya menunjukan sedikit atau tidak sama sekali rasa sayang kepada anak (seperti pelukan), kata-kata sayang. ***Kedua***, intimidasi. Tindakan intimidasi bisa berupa berteriak, menjerit, mengancam anak, dan mengertak anak. ***Ketiga***, mengecilkan atau mempermalukan anak. Tindakan mengecilkan atau mempermalukan anak dapat berupa merendahkan anak, mencela nama, membuat perbedaan negatif antar anak, menyatakan bahwa anak tidak baik, tidak berharga, jelek atau sesuatu yang didapat dari kesalahan. ***Keempat***, kebiasaan mencela anak. Tindakan mencela anak bisa dicontohkan seperti mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kesalahan anak. ***Kelima***, tidak mengindahkan atau menolak anak. Tindakan tidak mengindahkan atau menolak anak bisa berupa tidak memperhatikan anak, memberi respon dingin, tidak peduli dengan anak. ***Keenam***, hukuman ekstrim. Tindakan hukuman ekstrim bisa berupa mengurung anak dalam kamar mandi, mengurung dalam kamar gelap, mengikat anak di kursi untuk waktu lama dan meneror.[8]

Menurut Erlinda (Sekretaris KPAI periode 2014-2017), kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya didominasi oleh ayah.

8 Yuni Fitriana, Kurniasari Pratiwi, Andina Vita Sutanto, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah", *Jurnal Psikologi Undip Vol.14, No.1*, (April 2015): 82.

Sementara kekerasan psikis didominasi oleh ibu.[9] Penyebab umum terjadinya kasus KDRT antara lain adalah konflik/pertengkatan, cemburu atau kecurigaan (antar pasangan), kekecewaan pelaku terhadap korban, terprovokasi oleh prilaku korban, balas dendam, tekanan sosial, tekanan ekonomi, sebagai cara mempertahankan posisi/ kekuasaan di dalam keluarga, atau sebagai cara untuk memperoleh apa yang diinginkan, hal yang terakhir misalnya sebagai sarana untuk mengendalikan pasangan, anak, pembantu rumah tangga, orang tua, kerabat dan lain-lain.[10]

Faktor-faktor genetik, pengalaman psikologis, serta faktor lingkungan dipandang sebagai sejumlah faktor yang memengaruhi terjadinya KDRT.[11] Menurut Komisioner KPAI Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati Solihah, terdapat tujuh faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Diantaranya, budaya patriarki, penelantaran anak, pola asuh, rendahnya kontrol anak, menganggap anak sebagai aset dari orangtua, kurangnya kesadaran melaporkan tindakan kekerasan, pengaruh media dan maraknya pornografi, disiplin identik dengan kekerasan serta merosotnya moral. Diakui olehnya, kekerasan terhadap anak bukan hanya fisik saja, tapi yang paling dikhawatirkan adalah kekerasan psikis terhadap anak. Secara kasat mata, jika anak mengalami kekerasan psikis sangat terlihat secara jelas. Anak yang biasa ceria, tiba-tiba akan murung dan tidak akan banyak berbicara.[12]

Pada masa Pandemi *Covid-19*, beberapa kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi penularan dan penyebaran di masyarakat. Diantaranya mengeluarkan kebijakan *social distancing*, karantina dan mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan keluar rumah hanya dalam kondisi mendesak. Adanya masa karantina membuat angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak meningkat secara global.[13]

Interkasi antara anggota keluarga dengan keluarganya kian meningkat karena seluruh aktivitas keluarga dilakukan di rumah. Hal ini dapat memberikan banyak manfaat yakni meningkatkan intensitas orang tua dengan anaknya, suami dengan istri, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain juga memberikan dampak negatif dalam lingkup keluarga yakni berhubungan dengan maraknya kasus KDRT selama pandemi.[14]

---

9 Badan Narkotika Nasional, "Narkoba Timbulkan Kekerasan pada Anak", https://megapolitan.okezone.com/read/2015/05/21/338/1153340/bnn-narkoba-timbulkan-kekerasan-pada-anak, diakses 9 Desember 2021.

10 Sulistiyowati Irianto, *Op. Cit.,* hlm. 212.

11 *Ibid.,* hlm. 213.

12 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Pola Asuh Pengaruhi Kekerasan Pada Anak", https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pola-asuh-pengaruhi-kekerasan-pada-anak, diakses 9 Desember 2021.

13 Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, Maulana Irfan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 2, No. 2*, (2020): 116.

14 Maisandra Helena Lohy dan Aguz Machfud Fauzi, "Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum", *Jurnal Res Judicata Vol. 4, No. 1*, (2021): 86.

Kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi pada masa Pandemi *Covid-19* dan didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. Kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah kelompok perempuan, kelompok usia rentang 31 - 40 tahun, kelompok dengan status perkawinan menikah, kelompok penghasilan kurang dari 5 juta rupiah, kelompok yang memiliki jumlah anak 3 - 5 orang dan lebih dari 5 orang, dan kelompok yang tinggal di provinsi yang teridentifikasi jumlah kasus *Covid-19* tertinggi di Indonesia. Anak teridentifikasi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus juga teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan dalam rumah.[15]

Kebijakan belajar dari rumah (BdR) dapat berarti pelimpahan tugas-tugas guru kepada orang tua terutama ibu. Ini menjadi beban tersendiri terutama ketika sekolah tidak menyediakan panduan yang cukup bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar. Hal ini menambah persoalan saat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di tengah kondisi keuangan keluarga yang terbatas. Kebijakan bekerja dari rumah dikuatirkan akan berakibat pada hilangnya penghasilan keluarga atau semakin berkurangnya penghasilan sehingga dapat berdampak pada kecemasan dan juga pemicu terjadinya KDRT.[16]

Dari uraian secara umum penyebab kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga di atas dapat dianalisis beberapa hal yang menjadi *prima causa* kekerasan tersebut. ***Pertama***, Kurangnya Pengetahuan Pelaku tentang Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini mengakibatkan pelaku dengan biasa saja melakukan kekerasan psikis yang notabene hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang dilarang oleh UU PKDRT.

Kedua, Tertutupnya Anak. Korban cenderung pasrah menerima begitu saja perlakuan kekerasan psikis tersebut tanpa mengadukannya kepada orang lain yang berada dalam rumah tangga. Mengingat kriteria anak yaitu masih di bawah usia 18 tahun sehingga mereka cenderung tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan kekerasan psikis yang terjadi kepadanya, hal ini yang menyebabkan kekerasan psikis yang dialaminya terus terulang dan turut serta menyumbang *dark number* kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, Hubungan yang Kurang Harmonis antar Anggota Keluarga. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya perselisihan yang mengakibatkan konflik internal dalam rumah tangga. Anak dalam hal ini sebagai "calon" korban yang paling rentan dan tidak dapat berbuat banyak, sehingga anak menjadi "sasaran empuk" pelampiasan atas perselisihan yang disebabkan karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut.

Keempat, Pola atau Cara Mendidik Anak yang keliru. Contohnya anak (korban) berbuat suatu kesalahan, dalam hal ini

15 Alimatul Qibtiyah, Retty Ratnawati, Siti Nurwati Hodijah, Dwi Ayu Kartika, Marisna Yulianti, "*Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 Di 34 Provinsi Di Indonesia*" Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (April – Mei 2020): 8.

16 *Ibid.* hlm. 1.

sangat wajar dalam proses menuju dewasa anak membuat banyak kesalahan. Orang tua seharusnya sebagai pembimbing dalam proses pendewasaan dan mempunyai peran besar dalam mendidik anak, akan tetapi orang tua justru memarahi anak tersebut secara berlebihan, sehingga mengakibatkan anak menjadi ketakutan atau mengalami trauma yang mendalam. Hal demikian memberikan dampak berupa anak jadi takut atau tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu karena takut akan dimarahi apabila melakukan kesalahan, hal ini juga akan berakibat terhambatnya pertumbuhan anak.

Kelima, faktor psikologis pelaku, anggota keluarga dan masyarakat. Adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa kekerasan psikis ini lumrah dan sudah menjadi suatu kebiasaan dalam pola mendidik anak. Padahal efek dari kekerasan psikis yang dilakukan orang tua kepada anak akan direkam oleh anak tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Dampak dari kebiasaan kerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku dan pembiaran yang dilakukan oleh orang dalam rumah tangga dan masyarakat, sehingga anak (korban) menganggap kekerasan psikis seperti yang dialaminya merupakan salah satu cara mendidik yang benar, kemudian setelah anak menjadi dewasa (orang tua) maka pola seperti ini pula yang akan diterapkan dalam mendidik anaknya nanti. Hal demikian menjadikan "lingkaran setan" yang akan terus berulang apabila anak tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Kekerasan terhadap anak memerlukan perhatian semua pihak. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang luas dan berjangka panjang. Trauma yang akan dihadapi anak baik itu sebagai korban maupun pelaku akan selalu dibawa sepanjang kehidupannya. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan terhadap anak pada masa kecilnya merupakan korban kekerasan. Oleh sebab itu perhatian yang spesifik lebih diperlukan terhadap anak korban kekerasan maupun pelaku kekerasan yang masih berusia anak-anak.[17]

Keenam, Faktor Ekonomi. Perkembangan zaman yang semakin maju secara tidak langsung memaksa setiap keluarga untuk mencukupi semua kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Anak sebagai individu baru dalam kehidupan menjadi orang yang mudah sekali terpengaruh oleh apa yang mereka lihat, dalam kondisi seperti ini anak yang belum mengerti mengenai kondisi ekonomi keluarga, sehingga anak dengan polosnya meminta kepada orang tua untuk membelikannya sesuatu yang diinginkannya. Keadaan ekonomi keluarga yang tidak sanggup untuk mencukupi hal tersebut memicu terjadiya kekerasan psikis terhadap anak. Hal ini dilakukan oran tua untuk menekan anak agar tidak banyak menuntut orang tua untuk membelikan sesuatu yang diinginkannya.

Ketujuh, Faktor Bencana Non Alam Pandemi *Covid-19*. Terdapat banyak pekerja

17 Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, Gigin Ginanjar Kamil Basar, "Penanganan Anak Korban Kekerasan", *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol. 13, No. 1* (Mei 2018):87.

yang diberhentikan dari tempat kerjanya sebagai dampak dari Pandemi *Covid-19*, hal ini mengakibatkan orang-orang tersebut tidak memiliki penghasilan rutin baik itu harian, mingguan atau bulanan. Di sisi lain, mereka mempunyai keluarga yang harus dicukupi kebutuhan harian seperti makan, biaya sekolah, biaya kuota internet untuk pembelajaran daring dan lain sebagainya. Hilangnya penghasilan keluarga atau tidak tentunya penghasilan sehingga berdampak pada kecemasan dan juga memicu terjadinya KDRT

Sulit untuk memutus "lingkaran setan" kekerasan psikis terhadap anak. Karena di sisi lain sulitnya pembuktian kasus KDRT khususnya dalam kasus kekerasan psikis. Masalah yang mencul kemudian adalah indikator yang digunakan untuk menentukan terjadinya kekerasan psikis. Klaim korban mengenai kekerasan psikis yang dialaminya saja, tentu tidak cukup untuk membuktikan terjadinya kekerasan psikis. Perlu dukungan alat bukti lain, misalnya *Visum et Psikiatrum* atau keterangan ahli (Psikolog).[18]

B. Kebijakan Penaggulangan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak dalam Rumah Tangga

Kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-nomatif dan sistematik-dogmatik semata. Selain pendekatan yuridis-normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.[19]

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yakni adanya keseimbangan antara sarana *penal* dan sarana *non penal*. Dengan demikian, upaya penaggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu *penal* (saran hukum pidana) dan *non penal* (bukan/di luar hukum pidana). [20]

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penaggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan / pemberantasan / penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[21]

1. Urgensi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Psikis dalam

18 Sulistiyowati Irianto, *Op. Cit.*, hlm. 241.

19 Barda Nawawi Arief (a), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 24.

20 Barda Nawawi Arief (b), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 78.

21 Barda Nawawi Arief (b), *Op. Cit.,* hal. 42, lihat juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 2010) hlm. 118.

Rumah Tangga

Semenjak negara ini berdiri, komitmen terhadap perlindungan anak sudah menjadi perhatian. Hal ini dapat kita temukan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), disebutkan bahwa tujuan negara antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit mencerdaskan kehidupan bangsa erat kaitannya dengan anak, dalam hal ini pendidikanlah yang mengambil peran. Selain itu, secara eksplisit anak disebutkan dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 yaitu "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".[22]

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PKDRT "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya *inter relasi* antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Oleh sebab itu, apabila hendak mengetahui kualitas perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan mempunyai peran penting dalam perlindungan anak.[23] Irma Setyowati Soemitro mengutip H. de Bie yang mengartikan Aspek Hukum Anak (*kinderrecht*) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam *Burgerlijk Wet Boek* (BW), Hukum Acara Perdata, KUHP dan KUHAP serta peraturan pelaksanaannya.[24]

Berdasaran Pasal 1 angka 3 UU PKDRT "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga." Sedangkan menurut Arif Gosita, Korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

22 Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 42.

23 Arif Gosita (a), *Masalah Perlindungan Anak,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 12.

24 Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14-15.

kepentingan dan hak asasi yang menderita.[25] Korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya sehingga diharapkan masyarakat memahami dan menghormati hak-hak korban seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat.[26]

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.[27]

Kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Ketika korban membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun korban telah memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercela. Selain itu, akibat kekrasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lain.[28]

Memang tidak mudah untuk mengungkapkan kasus semacam ini, karena pada dasarnya anak tersebut hidup satu lingkungan dengan pelaku kekerasan psikis tersebut, apalagi jika pelaku kekerasan psikis adalah tulang punggung keluarga, atau yang diberi kuasa penuh mengelola keuangan keluarga. Maka anak tersebut otomatis mempunyai ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, sehingga anak akan semakin takut untuk melaporkan apabila ada kekerasan semacam ini yang terjadi dalam lingkungan rumah tangganya.

Berdasarkan bebrapa uraian di atas, penulis merumuskan beberapa pokok pikiran terkait urgensi perlindungan anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, adapun hal-hal tersebut meliputi:

Pertama, Mengobati Trauma Anak. Hal terpenting bagi anak korban KDRT adalah mengobati traumanya, karena anak tersebut tinggal dan hidup satu atap dengan pelaku yang dalam hal ini adalah orang tuanya sendiri. Apabila tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat berakibat anak enggan kembali berkumpul bersama orang tua (sebagai pelaku kekerasan) atau anak enggan kembali berinteraksi dengan orang tuanya seperti sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan "efek domino" lainnya.

Kedua, Memberikan Edukasi tentang Jenis-jenis KDRT. Hal penting lainnya

25 Arif Gosita (b), *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 63.

26 Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 81.

27 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Aanak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 1.

28 Sulistiyowati Irianto, *Op. Cit.,* hlm. 202.

adalah mengedukasi korban tentang jenis-jenis KDRT sehingga korban mempunyai pengetahuan yang cukup dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengalami salah satu jenis KDRT. Selaian itu, pengetahuan mengenai jenis-jenis KDRT disertai ancaman sanksinya ini penting diberikan agar anak yang menjadi korban ini tidak mengulangi kembali kekerasan yang pernah dialaminya di kemudian hari.

Ketiga, Menyelamatkan Generasi Penerus Bangsa. Anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya berperan sebagai pemimpin bangsa, sehingga anak harus mempunyai karakter yang baik untuk membangun bangsa, terbebas dari rasa trauma dan rasa tidak percaya diri sebagai dampak dari KDRT yang dialaminya di masa lalu.

Keempat, Peran serta aktif guru bimbingan konseling di sekolah. Di setiap sekolah biasanya terdapat ruang bimbingan konseling atau Ruang BK, di mana dalam tempat tersebut terdapat guru yang ditugaskan sebagai pembimbing konseling untuk para siswa yang bermasalah. Guru konseling harus sering berkomunikasi dengan masing-masing guru wali kelas untuk mengetahui apakah ada anak yang mempunyai gejala mengalami kekerasan psikis, baik dalam lingkungan rumah tangga atau lingkungan sekolah. Adapun gejala tersebut seperti kurang aktif, murung, memiliki maslah dalam belajar dan lain sebagainya. Sehingga dari indikasi awal anak tersebut mengalami kekerasan psikis dapat ditangani sedini mungkin dan dapat memberikan penanganan yang tepat.

Kelima, Memberikan jadwal konseling beberapa kali dalam seminggu kepada anak-anak yang mengalami gejala. Biasanya dalam kasus seperti ini anak tidak akan serta merta langsung menceritakan kejadian atau trauma kekerasan psikis yang dialaminya dalam sekali atau dua kali konseling. Diperlukan keahlian dan kesabaran dari guru konseling untuk mengungkap korban kekerasan yang seperti ini, maka seiring berjalannya waktu akan terungkap penyebab anak tersebut sehingga mengalami gejala seperti mendapatkan trauma kekerasan. Kemudian setelah dapat dipastikan bawha anak tersebut adalah korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, barulah kemudian dapat ditetukan perlindungan apa saja yang dapat ditempuh sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak-pihak yang berwenang.

Gambar 1. Ilustrasi Bentuk Perlindungan Pelayanan Korban

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah dari UU No. 23/2004

Adapun penjabaran bentuk-bentuk perlindungan pelayanan dari masing-masing lembaga/instansi adalas sebagai berikut:

Kepolisisan, dalam waktu satu kali dua

puluh empat jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Dalam waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Tenaga Kesehatan, bertugas memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pekerja Sosial, melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Relawan Pendamping, bertugas menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pembimbing Rohani, memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. **Advokat,** memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, atau melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pengadilan, ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

2. Sarana *Penal*

Sebagian orang tua menganggap anak merupakan "hak milik" mereka, sehingga menjadikan orang tua dapat memperlakukan anak "sesuka hatinya". Padahal pada hakikatnya anak merupakan anugerah yang tidak semua orang tua dapat merasakannya, selain itu anak ialah titipan tuhan yang harus dijaga, dibimbing serta diarahkan agar anak menjadi seorang yang berguna bagi banyak orang dan tentu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.

Orang tua cenderung menganggap anaknya tidak tahu apa-apa. Orang tua cenderung merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anak-anaknya. Mereka menganggap anaknya belum saatnya berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Padahal mungkin masalah itu berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak dalam keluarganya.[29]

Bertolak dari perilaku orang tua yang demikian, dalam konteks tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga, maka orang tua tersebut dapat dijerat dengan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)."

Apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.[30] Dalam konteks ini s*ingle track* yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap orang tua menggunakan sarana *penal* seperti yang telah disebutkan di atas, namun idealnya menurut penulis sanksi tersebut berupa penjatuhan pidana bersyarat. Hal ini berdasarkan pendapat Muladi berkaitan dengan penerapan pidana bersyarat maka, ***pertama,*** pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana (orang tua) untuk memperbaiki diri khususnya di lingkungan keluarga dan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. ***Kedua,*** bahwa terpidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. ***Ketiga***, bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.[31]

Menurut penulis, karena pelaku (orang tua) dijatuhi pidana bersyarat, maka orang tua hanya mempunyai keharusan untuk wajib lapor

29 Lianny Solihin, "Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga", *Jurnal Pendidikan Penabur*, *No. 3*, (Desember 2004): 139.

30 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 85.

31 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 151-153.

kepada pihak yang berwajib selama waktu tertentu. Apabila selama jangka waktu yang telah ditetapkan orang tua masih mengulangi kekerasan tersebut, maka dia akan dijatukan sanksi berupa pidana hilang kemerdekaan. Pidana yang dijatuhkan tidak perlu terlalu berat dengan dasar pertimbangan apabila orang tua tersebut sebagai tulang punggung keluarga dan dijatuhi pidana penjara yang lama maka akan berakibat buruk bagi anak dan istri/suami yang menjadi ditanggungnya, hal ini disebabkan karena orang-orang tersebut mempunyai kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh pelaku. Alasan lainnya yakni untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Berkaitan dengan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga menurut penulis sebaiknya tidak hanya mengunakan *single track system* saja, tetapi harus dengan *double track system*. Meski dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan secara eksplisit tentang gagasan dasar *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.[32]

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang tua pelaku kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Penjelasan Pasal 50 Huruf b "Yang dimaksud dengan *lembaga tertentu* adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga."

Double track system berupa sanksi tindakan seperti yang tercantum dalam Pasal *a quo*, pelaku (orang tua) diwajibkannya rutin berkonsultasi dengan psikolog. Dalam konteks demikian, menurut penulis orang tua tidak boleh selalu dianggap sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis, karena bisa saja orang tua tersebut merupakan korban kekerasan yang sama saat pelaku tersebut masih anak-anak, namun tidak terungkap sehingga ketika pelaku (orang tua) memiliki anak cenderung akan mendididik anaknya dengan menggunakan kekerasan seperti yang dialaminya dahulu. Sebab pelaku menganggap seperti itulah cara mendidik anak yang lumrah terjadi karena telah berlangsung sekian lama

32 M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24.

dan tidak hanya berlaku pada kehidupannya tetapi juga di lingkungan sekitanya ketika itu. Sehingga dalam konteks ini orang tua juga perlu diposisiskan sebagai korban dan harus mendapatkan penanganan dari psikolog.

3. Sarana *Non Penal*

Mencermati penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka dapat dilakukan langka-lagkah pencegahan seperti di bawah ini:

Pertama, tindakan pencegahan (*preventive*) guna memutus "lingkaran setan" kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga adalah dengan cara memberikan pemahaman tentang apa saja yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga jauh sebelum orang tua mempunyai anak, bahkan idealnya sebelum menikah. Yakni pada saat nasihat perkawinan. Sebelum pasangan menikah bahwa di dalam nasihat perkawinan tersebut haruslah diberikan materi mengenai undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, cara mendidik anak yang baik dan benar dan juga apa saja yang merupakan hak-hak anak. Sehingga jauh-jauh hari calon pengantin sekaligus calon orang tua tersebut sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kekerasan dalam rumah tangga, hal-hal apa yang harus dan tidak boleh dilakukan kepada anak.

Meskipun ada asas *fictie* hukum yang berarti bahwa setiap orang dianggap tau hukum, akan tetapi pada kenyataannya di masyarakat tidak demikian. Oleh karena itu, menurut penulis penting untuk membagikan buku-buku yang bertemakan cara mendidik anak yang baik dan benar. Karna sebagian dari pasangan yang akan menikah mungkin belum mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut, sehingga dengan dibagikannya pengetahuan-pengetahuan "baru" tersebut pada calon orang tua, setidaknya mereka sudah mempunyai sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara mendidik dan memperlakukan anak jauh sebelum mereka mempunyai anak.

Selain itu, penting untuk melakukan survei kepada calon pengantin apakah di masa kecilnya pernah mengalami salah satu dari beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana sikap mereka ketika mengalami kekerasan itu, bagaimana cara pandang mereka terhadap kekerasan yang diterima dari orang tuanya dahulu, apakah mereka akan menggunakan cara yang sama saat nanti mempunyai anak dan lain sebagainya. Melalui survei ini kita bisa sedikit mengetahui kecenderungan pola mendidik anak dari calon pengantin ini di masa mendatang dan mencegah pola pikir yang keliru dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Mardiyati penanganan kasus kekerasan pada anak, khususnya gangguan stress pasca-trauma (*posttraumatic strees disorder*) perlu dilakukan secara terpadu, baik bagi korban secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini secara khusus anak yang menyaksikan KDRT). Penanganan masalah KDRT terpadu yang menyasar akar

trauma KDRT dapat menjadi pilihan intervensi KDRT yang lebih menyeluruh dan mendalam dan sesuai dengan konteks kekerasan. Terakhir, masih perlu dikembangkan pemahaman dan penelitian KDRT mengenai berbagai dinamika faktor-faktor psikologis trauma KDRT masa kanak-kanak, baik dari perspektif pelaku dan korban. Hal ini dibutuhkan untuk menyusun program intervensi KDRT dalam rangka mencegah gangguan psikologis lebih lanjut.[33]

Kedua, meberikan standar nasional sekolah ramah anak, yakni pegawai, guru dan perangkat sekolah lainnya yang mengetahui dan mempunyai pengetahuan atau kompetensi yang baik tentang bagaimana cara mendidik dan memperlakukan anak yang baik. Selain itu, sekolah juga perlu memberikan pemahaman kepada anak tentang kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak apa saja yang mereka bisa dapatkan, kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum, agar sedini mungkin anak mendapatkan pengetahuan yang cukup. Sehingga setelah dewasa nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini tersebut tetap terpatri dalam diri mereka sehingga menghasilkan generasi muda atau calon orang tua yang ramah terhadap anak.

Solusi lainnya yang ditawarkan Agustin dkk untuk mengatasi masalah tindak kekerasan adalah dengan merumuskan dan menyusun model pembelajaran ataupun pedoman pembelajaran yang dapat mereduksi tindakan kekerasan pada anak. Selain itu, perlu dikembangkan berbagai pelatihan ataupun *workshop* dalam membantu lembaga pendidikan ataupun pemerintahan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tindakan kekerasan pada anak.[34]

Ketiga, memaksimalkan peran dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada dalam masyarakat, yaitu dengan cara rutin melakukan sosialisasi atau kampanye anti kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat. ***Keempat***, agar mempunyai sifat memaksa, ada baiknya menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban melakukan pendidikan ramah anak pra nikah serta kewajiban sosialisasi secara berkala serta mengedukasi apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak serta cara mencegahnya di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang menjadi *prima causa* kekerasan dalam rumah tangga, seperti kurangnya pengetahuan pelaku tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, tertutupnya anak sebagai korban, hubungan yang kurang harmonis antara anggota keluarga, pola atau cara mendidik orang tua yang keliru, faktor psikologis pelaku; anggota keluarga dan masyarakat, faktor ekonomi, Pandemi *Covid-19* juga sebagai salah satu faktor yang memperburuk angka kekerasan dalam rumah tangga.

33 Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1, No. 2*, (2015): 34

34 Mubiar Agustin, Ipah Saripah, Asep Deni Gustiana, "Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya", *Jurnal Ilmiah Visi PGTK PAUD Dan Dikmas Vol. 13, No. 1*, (Juni 2018): 9.

Kebijakan penanggulangan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga dapat ditempuh melalui sarana penal yang berupa penjatuhan pidana bersyarat. Hal ini sebagai *shock therapy* bagi pelaku. Selain itu, sanksi tindakan berupa konseling dengan psikolog juga perlu dijatuhkan. Sedangkan sarana *non penal* untuk mencegah terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga yakni perlu memberikan pembekalan pra nikah kepada calon pengantin (calon orang tua) mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga beserta ancaman sanksinya. Untuk mempunyai sifat memaksa, idealnya menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban melakukan pendidikan ramah anak pra nikah. Pencegahan juga dapat dilakukan sedini mungkin dengan menerapkan standarisasi nasional sekolah dan ligkungan yang ramah anak. Kemudian memaksimalkan peran orgaisasi kepemudaan yang ada dalam masyarakat untuk ikut mensosialisaikan atau mengkampanyekan mengenai hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2014.

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2014.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Irianto, Sulistiyowati. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. s.l., USAID, The Asia Foundation, s.a.

Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 2008.

Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah. Politik Hukum Pidana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sholehuddin, M.. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Supeno, Hadi. Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Yulia, Rena. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Jurnal

Agustin, Mubiar, dkk.“Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan F*aktor Yang Melatarbelakanginya”. Jurnal Ilmiah*

Visi PGTK PAUD Dan DIKMAS Vol. 13, No. 1, (Juni 2018).

Andhini, Alycia Sandra Dina, Arifin, Ridwan."Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pad*a Anak di Indonesia". AJUDIKASI: Jurna*l Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1, (Juni 2019).

Fitriana, Yuni, dkk. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang *Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak* Usia Pra-Sekolah". *Jurnal Psikologi Undip, Vol. 14, No.* 1, (April 2015).

Kurniasari, Alit. "Dampak *Kekerasan Pada Kepribadian Anak". Jurnal Sosio Informa Vol. 5, No. 01*, (Januari – April 2019).

Lohy, Maisandra Helena, Fauzi, Ag*uz Machfud. "Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum". *Jurnal Res Judicata Vol. 4, No. 1*, (2021).

Maknu*n,* Lu'luil. "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (Child Abuse)". *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 3, No. 1,* (Oktober 2017).

Mardiyati, Isyatul. "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak". *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1 No. 2*, (2015).

Mulyana, Nandang, dkk. "Penanganan Anak Korban Kekerasan". *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol. 13, No. 1,* (Mei, 2018).

Radhitya, Theresia *Vania, dkk. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap* Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol. 2, No. 2*, (2020).

Solihin, Lianny. "Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga". Jurnal P*endidikan Penabur, No. 3,* (Desember 2004).

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Naskah Internet

Badan Narkotika Nasional, "Narkoba Timbulkan Kekerasan pada Anak". https://megapolitan.okezone.com/read/2015/05/21/338/1153340/bnn-narkoba-timbulkan-kekerasan-

pada-anak. Diakses 9 Desember 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan Tahun 2020. "Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020". https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020. Diakses 18 November 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat". https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat. Diakses 9 Desember 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Pola Asuh Pengaruhi Kekerasan Pada Anak". https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pola-asuh-pengaruhi-kekerasan-pada-anak. Diakses 9 Desember 2021.

Qibtiyah, A., Ratnawati, R., Kartika, S. N. H. D. A., Yulianti, M., "Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 Di 34 Provinsi Di Indonesia" Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (April – Mei 2020). https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/Kerjasama%20KP%20dan%20Kominfo/2020%20Siaran%20Pers%20Pernyataan%20Misoginis%20Pejabat%20Publik%20(39%20Mei%202020)/Eksekutif%20Summary%20KAJIAN%20DINAMIKA%20PERUBAHAN%20DI%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA_03062020.pdf. Diakses 18 November 2021.